

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dimulai dari perumusan yang mencakup tujuan, sasaran, dan aktor yang terlibat, di mana komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Dalam konteks Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum maksimal dalam sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat, sebagian besar masih menggunakan kantong plastik karena kemudahan dan biaya nol. Walaupun DLH memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, fasilitas untuk mendukung sosialisasi masih belum memadai.
2. Tantangan dan kendala yang dihadapi juga beragam, dimulai dari pelaku usaha dan masyarakat yang menilai kebijakan ini menyulitkan. Edukasi dilakukan secara rutin, tetapi pemahaman masyarakat masih kurang. SOP yang ada sudah terdokumentasikan dengan baik dan mencakup berbagai kegiatan, seperti sosialisasi *door to door* dan edukasi ke toko. Meskipun demikian, implementasinya perlu ditinjau dan diperbaiki agar mencapai efektivitas dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk menjaga konsistensi kebijakan lingkungan di tingkat lokal.
3. *Siyāṣah Dustūriyāh* adalah cabang *fiqh siyāṣah* yang mencakup hukum nasional sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, fokus pada konstitusi dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup berperan mengatur urusan negara terkait kebersihan dan perlindungan lingkungan. Fikih Lingkungan Hidup (*fiqhul bi'ah*) membahas interaksi manusia dengan lingkungan, meliputi semua objek dan kondisi yang memengaruhi kesejahteraan hidup. Ini bertujuan untuk mendorong perilaku yang mendukung ekologi dan menghindari kerusakan. Sebagai respons

terhadap masalah sampah plastik, Pemerintah Kota Cirebon menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 untuk mengendalikan penggunaan kantong plastik. Namun, implementasinya terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Melalui *Siyāṣah Dustūriyah*, konsep Islam tentang tanggung jawab terhadap lingkungan perlu diintegrasikan dalam kebijakan publik agar dampak negatif dari penggunaan plastik sekali pakai dapat diminimalisir, mendukung kesehatan lingkungan dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari hasil di atas, maka ada beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Karena peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 baru akan direalisasikan pada tahun 2024 ini, mungkin beberapa peraturan Wali Kota di kota lain yang sudah diterapkan dan dijalankan terlebih dahulu tentang pengendalian penggunaan kantong plastik bisa dijadikan acuan dan referensi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, agar peraturan ini bisa dijalankan secara sukses dan maksimal. Beberapa daerah di Indonesia yang sudah menjalankan peraturan tersebut dan bisa dijadikan acuan antara lain, Denpasar melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018. Dan Kota Banjarmasin melalui Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 tahun 2016.
2. Dalam kehidupan aslinya, penerapan *Siyāṣah Dustūriyah* ini juga belum memberi pengaruh besar terhadap lingkungan masyarakat. Seringkali beberapa warga masih ada yang belum bisa patuh pada peraturan Wali Kota ini. Semoga kedepannya masyarakat bisa lebih peduli terhadap lingkungan terutama mengenai bahayanya penggunaan kantong plastik yang digunakan secara berlebihan.